



PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Sekarang bekerja dan beralamat di 15 kilkerrin drive moama post code 2731 Australia., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWAJI DANISSWARI,S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl.Kandangan Rt 03 Rw.02 Desa Kandangan, Krembung, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 728/kuasa/3/2022/PA.Sda, Tanggal 01 Maret 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  
Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami-Istri yang Sah dan Resmi, namun penggugat dan Tergugat hubungan Perkawinannya putus karena Perceraian, Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:

Hlm.1 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

692 / Pdt.G / 2015 / PA. Sda. pada tanggal 20 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht**). **Bukti Terlampir** ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami-Istri yang Sah dan Resmi, namun penggugat dan Tergugat hubungan Perkawinannya putus karena Perceraian, Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 692 / Pdt.G / 2015 / PA. Sda. pada tanggal 20 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht**). **Bukti Terlampir** ;

2. Bahwa dalam Perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Anak I Tempat/tgl Lahir: Sidoarjo,30-03-2010

Dan anak tersebut diatas sekarang ikut Kakak Kandung Penggugat dalam keadaan Sehat;

3. Bahwa Penggugat ingin mengasuh anaknya tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena anak tersebut masih Tergolong Kecil dan butuh ibunya.
2. Anaknya yang Bernama Anak I kalau sekolah diantar kakak penggugat, di karenakan tergugat sibuk dan tidak pernah anter. Sehingga mereptkan kluarga penggugat.
3. Tergugat sudah sepakat dan menyerahkan kepada penggugat,Terkait Hak asuh anak, agar bisa Hidup lebih terawasi dan senang.

4. Bahwa penghasilan Penggugat selama ini mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan mencukupi kebutuhan anaknya;

5. Bahwa Tergugat tergolong orang yang Kurang mampu dan berpenghasilan Pas-Pasan, mengigngat Tergugat bekerja sebagai Penjual pakan Burung yang berpenghasilan tidak pasti, tiap bulannya sekitar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun Tergugat sengaja telah melalaikan kewajibannya untuk memberi Nafkah Kepada Tergugat/anaknya;

Hlm.2 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anaknya tersebut dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan untuk biaya Nafkah, pakaian dan uang jajan serta biaya sekolah kurang lebih setiap bulan Rp.250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu Rupiah);
7. Bahwa Tergugat sebelum bercerai pada Tanggal 20 bulan April 2020 hingga bercerai dengan Penggugat pada tanggal 15 April 2021, Perlu di ketahui Bahwa Anak yang bernama Anak I sampai dengan sekarang Hidup Bersama Keluarga penggugat dan ingin ikut Penggugat belajar dan sekolah di Australia;
8. Bahwa supaya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak sia-sia, Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memanggil dan menyampaikan kepada Tergugat supaya tidak lalai menjalankan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyerahkan dan memberikan Nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh rupiah ) kepada Penggugat yang di bayarkan secara langsung, Baik tunai maupun non Tunai;
9. Bahwa Pemohon Bersedia untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama : Anak I Tempat/tgl Lahir Sidoarjo,30-03-2010 dalam asuhan Penggugat (Penggugat selaku Ibunya).
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Nafkah untuk anaknya yang bernama Anak I, Tempat/tgl Lahir Sidoarjo,30-03-2010 setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.3 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai sejak perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Syatibi, S.H., sebagaimana laporan tanggal 21 Maret 2022, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

### **A.SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] tanggal 26 Januari 2018, atas nama Arifatur Rochmah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] tanggal 26 Januari 2018, atas nama Asrul Sani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hlm.4 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 692 / Pdt.G / 2015 / PA. Sda., tanggal 20 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 3515-LT-31122015-0104, tanggal 06 Januari 2016, atas nama Anak I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, masing-masing bernama Anak I Tempat/tgl Lahir: Sidoarjo,30-03-2010
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada April 2015
- Bahwa Setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan Kakak Kandung Penggugat dalam keadaan Sehat
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut masih tergolong Kecil dan butuh ibun anaknya yang bernama Anak I kalau sekolah diantar kakak Penggugat, di karenakan Tergugat sibuk dan tidak pernah anter. Sehingga mereptkan keluarga Penggugat, Tergugat sudah sepakat dan menyerahkan kepada Penggugat, Terkait Hak asuh anak, agar bisa Hidup lebih terawasi dan senang;

Hlm.5 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Saksi 2., umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, masing-masing bernama Anak I Tempat/tgl Lahir: Sidoarjo,30-03-2010
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada April 2015
- Bahwa Setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan Kakak Kandung Penggugat dalam keadaan Sehat
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut masih tergolong Kecil dan butuh ibu. Anak yang bernama Anak I kalau sekolah diantar kakak Penggugat, di karenakan Tergugat sibuk dan tidak pernah anter. Sehingga mereptkan keluarga Penggugat, Tergugat sudah sepakat dan menyerahkan kepada Penggugat, Terkait Hak asuh anak, agar bisa Hidup lebih terawasi dan senang;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Hlm.6 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mediator bernama Drs. H. Syatibi, S.H. namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak I, Tempat/tgl Lahir Sidoarjo,30-03-2010) yang kini berada dalam penguasaan Penggugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm.7 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, erta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi akta cerai, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Tempat/tgl Lahir Sidoarjo, 30-03-2010, bermeterai cukup, di-nazege/en. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 20 April 2015;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Anak I Tempat/tgl Lahir: Sidoarjo,30-03-2010
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

Hlm.8 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Tergugat agar anak bernama (masing-masing bernama Anak I Tempat/tgl Lahir: Sidoarjo,30-03-2010;) diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.9 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ayah/ ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ayah yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (masing-masing bernama Anak I Tempat/tgl Lahir: Sidoarjo,30-03-2010;) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

## Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat sanggup sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: ( bernama Anak I Tempat/tgl Lahir: Sidoarjo,30-03-2010;), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

*Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat sudah sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama (Anak I Tempat/tgl Lahir: Sidoarjo,30-03-2010;) berada dalam hak hadhonah Penggugat (PENGGUGAT), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Dra. Hj.

Hlm. 11 dari 12 hlm.Put No.940/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasniati. D. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Dra. Hj. Hasniati. D. M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	270.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>415.000,00</b>

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put No. 940/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)